



PUTUSAN

Nomor 2231 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF;**

Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 4 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gg. Pekan Simp. Kayangan Km. 37, Desa Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4585/2016/S.1207/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4586/2016/S.1207/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6149/2016/S.1207/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6150/2016/S.1207/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Gg. Pekan Simp. Kayangan Km 37 Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sungai II Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, saksi Aseng Nainggolan dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap saksi MISWATI alias MAK SELAMAT binti KARIM dan saksi SUARDI alias PAK SELAMAT bin SUNARI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ranting, daun biji dan bunga narkoba jenis ganja dari sebelah lemari, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ranting, daun, biji dan bunga dari bawah tempat tidur kamar rumah saksi SUARDI alias PAK SELAMAT dan saksi MISWATI alias MAK SELAMAT dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah ditanyakan kepada saksi MISWATI alias MAK SELAMAT, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara membelinya saksi MISWATI alias MAK SELAMAT datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari saksi MISWATI alias MAK SELAMAT dan kemudian saksi MISWATI alias MAK SELAMAT pulang ke rumahnya;

- Kemudian saksi Aseng Nainggolan dan saksi Jhoni Hotniel Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Gg. Pekan Simp. Kayangan Km. 37 Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya, dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa, saksi SUARDI alias PAK SELAMAT dan saksi MISWATI alias MAK SELAMAT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 9035/NNF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 72,09 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17,19 gram milik saksi MISWATI alias MAK SELAMAT binti KARIM setelah dianalisis adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Gg. Pekan Simp. Kayangan Km 37 Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sungai II Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, saksi Aseng Nainggolan dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap saksi MISWATI alias MAK SELAMAT binti KARIM dan saksi SUARDI alias PAK SELAMAT bin SUNARI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ranting, daun biji dan bunga narkotika jenis ganja dari sebelah lemari, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ranting, daun, biji dan bunga dari bawah tempat tidur kamar rumah saksi SUARDI alias PAK SELAMAT dan saksi MISWATI alias MAK SELAMAT dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah ditanyakan kepada saksi MISWATI alias MAK SELAMAT, narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara membelinya saksi MISWATI alias MAK SELAMAT datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli ganja

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari saksi MISWATI alias MAK SELAMAT dan kemudian saksi MISWATI alias MAK SELAMAT pulang ke rumahnya;

- Kemudian saksi Aseng Nainggolan dan saksi Jhoni Hotniel Sitanggung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Gg. Pekan Simp. Kayangan Km. 37 Desa Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya, dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa, saksi SUARDI alias PAK SELAMAT dan saksi MISWATI alias MAK SELAMAT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 9035/NNF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 72,09 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17,19 gram milik saksi MISWATI alias MAK SELAMAT binti KARIM setelah dianalisis adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 12 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAN NASUTION alias ZUL BOTAK bin M. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 1 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 24 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2016/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19.a/Akta Pid/2016/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 September 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT.PBR, tanggal 1 Agustus 2016, yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2016 Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl yang dimintakan banding tersebut, di mana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tersebut menyatakan Terdakwa Maruba Silalahi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu", Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim, karena putusan Hakim tersebut telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hanya saja Penuntut Umum tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena menurut pendapat Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang sedang gencar-gencarnya dikedepankan karena telah banyak memakan korban jiwa dan merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melakukan kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru dalam mengadili perkara *a quo* karena tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali keterangan saksi-saksi yang menguntungkan yang diperiksa pada tanggal 29 Maret 2016 di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan dan menjadi fakta hukum "Pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sejak pukul 07.00 -17.00 WIB, Terdakwa Zulfan Nasution pergi memancing, dan tidak ada bertemu dengan Miswati alias Mak Selamat";

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan pada halaman 27 alenia ke-2 yaitu "Menimbang, bahwa terhadap saksi SARTIKA LEHA SAFITRI yang merupakan anak kandung dari Terdakwa tidak dilakukan penyumpah, sehingga terhadap saksi SARTIKA LEHA SAFITRI tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga keterangan saksi tidak akan akan Majelis pertimbangan kecuali ada keterangan saksi lain yang bersesuaiannya keterangannya". Padahal ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP menegaskan : Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Bahwa secara garis besar keterangan saksi SARTIKA LEHA SAFITRI pada pokoknya menerangkan "Pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi memancing, dan pulang memancing pada pukul 17.00 WIB dengan membawa ikan bulan-bulan";

Bahwa secara garis besar keterangan saksi RUPINA TOGATOROP pada pokoknya menerangkan "Pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 07.00 WIB saksi akan pergi belanja ke kedai (warung) dan melintasi depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang di depan rumahnya berdiri. Selanjutnya sambil lewat saksi bertanya "Mau ke mana kau Pak Zul?", dijawab Terdakwa "Mau mancing", setelah saksi pulang dari kedai (warung) pukul 08.30 WIB, Terdakwa sudah tidak terlihat di depan rumah Terdakwa";

Bahwa secara garis besar Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan "Pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 Terdakwa pergi memancing sejak pukul 07.00 WIB hingga pulang ke rumah pada pukul 17.00 WIB dan membawa ikan bulan-bulan, dan pada hari Minggu itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Miswati";

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi Sartika Leha Safitri dengan saksi Rupina Togatorop, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan ternyata sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan saksi dan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan selanjutnya membebaskan Terdakwa;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta hukum tersebut di atas, mengindikasikan *Judex Facti* telah beritikad semata-mata untuk menghukum Terdakwa dengan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pada gilirannya merampas hak asasi Terdakwa untuk memperoleh keadilan, padahal perilaku tersebut telah dilarang dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berbunyi "Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum";

Bahwa dengan demikian, demi keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan atau setidaknya tidak dikesampingkan;

- II. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait kualitas melihat kualitas seorang saksi memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sebelumnya telah mempertimbangkan keterangan saksi Aseng Nainggolan dan Jhoni Hotniel Sihotang sebagai Anggota Polri adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan kualitas saksi-saksi tersebut sebagai petugas kepolisian, padahal kualitas saksi yang merupakan petugas kepolisian tidak dapat diterima sebagai saksi dan sangat beralasan karenanya untuk menentukan saksi tersebut dapat diterima atau tidak harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan saksi, pekerjaan saksi, kepentingan saksi dalam perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Bahwa kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, tentu sama halnya dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Perbedaan peranan ketiganya penegak hukum ini adalah tingkatan pemeriksaan yaitu tingkat penyelidikan / tingkat penyidikan, tingkat pra penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dari tingkatan peradilan tersebut, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, yaitu tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsional peradilannya terhadap perkara *a quo*, yang masih harus dikoreksi peradilan yang lebih tinggi tingkatannya;

Bahwa kebenaran kinerja pelaksanaan tugas ini adalah kebenaran kinerja para petugas penegak hukum, bukan kebenaran materiil dalam perkara pidana yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya objektif. Dan penyidik bukanlah kualitas seseorang untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHP;

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena untuk menentukan kualitas seseorang sebagai saksi, bukanlah dilihat dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut objektifitas subjek hukum yang akan memberikan keterangan tentang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri suatu peristiwa yang terjadi selain petugas penegak hukum yang menangani perkara *a quo*. Oleh karena kepentingan latar belakang pekerjaan menentukan kualitas seorang saksi, maka sebelum diperiksa sebagai saksi, harus ditanyakan terlebih dahulu, tentang hubungan pekerjaan dengan suatu peristiwa yang akan diperiksa. Inilah yang disebut dalam hukum acara pidana sebagai latar belakang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam suatu perkara pidana;

Bahwa tentang kedudukan polisi sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara narkoba telah dianulir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara atas

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa KET SAN alias CHONG KET dengan susunan Majelis Hakim Agung H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H., Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut : “Kesaksian polisi tidak dibenarkan dengan alasan : 1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHP); 2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisasi”;

Bahwa atas dasar alasan kepentingan tugas yang diuraikan tersebut di atas, maka saksi Aseng Nainggolan dan saksi Jhoni Honiel Sihotang selaku penegak hukum (penyelidik) yang mempunyai kepentingan kinerja secara langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*, selanjutnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan hukum acara pidana sehingga patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

III. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dan keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya terkait memaknai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sebelumnya menguraikan analisa yuridis untuk membuktikan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena ternyata hanya keterangan saksi Miswati alias Mak Selamat yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah atas tuduhan hukum tersebut, sedangkan Terdakwa memungkiri keterangan saksi Miswati alias Mak Selamat tersebut.

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Bagaimana mungkin *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”?;

Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) maksud “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Sedangkan arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga, cukuplah menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjualan dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentu saja dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Bahwa “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya di-juncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau pemufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Bahwa “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Bahwa benar rumusan kata “atau” di antara “tanpa hak dan melawan hukum”, tidak diperlukan kedua rumusan “tanpa hak dan melawan hukum” terbukti, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti dalam melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum; Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Yang tentunya mempersyaratkan adanya barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diuji secara laboratoris di laboratorium forensik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya terkait memaknai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- IV. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait menyampaikan relaas pemberitahuan putusan *a quo* yang berakibat perampasan hak asasi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum, Terdakwa sejak tanggal 22 Agustus 2016 telah ditahan secara tidak sah, dimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dibacakan tanggal 1 Agustus 2016 yang diberitahukan pada tanggal 10 Agustus 2016, padahal masa penahanan Terdakwa tersebut berakhir pada tanggal 29 Agustus 2016. Selanjutnya atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016. Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan diajukannya memori kasasi ini telah ditahan secara tidak sah di Cabang Rumah Tahanan Negara Bagansiapiapi;

Bahwa mencermati ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP hingga memori kasasi ini disampaikan, belum ada surat perintah penahanan atas diri Pemohon Kasasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada Terdakwa, keluarganya atau Penasihat Hukumnya, kiranya ini sangat merugikan hak Pemohon Kasasi untuk tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang sebagaimana dilarang dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (4) KUHAP berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016, sedangkan penahanan Terdakwa berakhir pada tanggal 27 Agustus 2016. *Quod non* Mahkamah Agung menerima berkas perkara *a quo* untuk pemeriksaan di tingkat kasasi, tidaklah menjadi alasan pembenar untuk menahan Terdakwa dengan berlaku surut. Terkait ini menjadi terang dan jelas bahwa Negara telah merampas hak asasi manusia terhadap Terdakwa dengan cara menahan secara tidak sah;

Kiranya Mahkamah Agung selaku sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi mempertimbangkan fakta tersebut;

- V. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende*

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



gemotiveerd) dalam menyusun pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar dalam putusan-putusan *a quo*, sehingga dalam amar putusannya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pada halaman 8 alenia kedua dan ketiga dalam putusan *Judex Factie* Pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Terdakwa ternyata dasar pengajuan banding dalam perkara *a quo* adalah dalil-dalil yang telah diajukan oleh Terdakwa ketika menyampaikan pembelaan pada persidangan tingkat pertama, dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika menjatuhkan putusannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal tersebut adalah pengulangan dari pledoi/pembelaan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah tidak cermat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, di mana secara jelas Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta Pid/2016/PN.RHL 27 Juni 2016 mengajukan permohonan disertai alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua (*vrijspraak*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 18 April 1976 kaidah hukumnya berbunyi “Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 953 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 kaidah hukumnya berbunyi “Hakim banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya”, begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1975 kaidah hukumnya berbunyi “Dengan diajukannya permohonan banding maka perkara harus diperiksa keseluruhannya”;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 kaidah hukumnya berbunyi “Dianggap perlu Mahkamah Agung untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dengan alasan hukum menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan secara hukum tentang fakta-fakta yang sesungguhnya”, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif perkara *a quo* di tingkat banding, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah mengadili perkara *a quo* dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

VI. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dicatat dalam putusannya pada halaman 34;

Bahwa tentang "keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa" dalam pertimbangan putusan perkara pidana telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1789 K/PID.SUS/2013 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Terdakwa I. SAHAT JIMMY HUTABARAT dan Terdakwa II. AHMAD RIDHO, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli dan selanjutnya memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PID/2013/PT-MDN. tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, dengan susunan Majelis Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DESNAYETI M, S.H., M.H., telah mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, meresahkan masyarakat, berdampak negatif bagi generasi muda serta merusak mental masyarakat atau generasi muda merupakan pertimbangan yang bersifat umum dan sumir. Bahwa alasan semacam ini merupakan pertimbangan yang standar dan sudah umum digunakan oleh *Judex Facti* guna memperberat hukuman Terdakwa. Padahal hukuman yang dijatuhkan dengan menggunakan alasan tersebut dalam perkara lain dijatuhkan pidana penjara lebih ringan yaitu rata-rata 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* hukumannya lebih berat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa hukuman yang bersifat variatif dan beragam tersebut tentu saja melahirkan ketidakadilan dan disparitas pembedaan;
- Alasan memberatkan bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional serta masyarakat pencari keadilan, mempunyai suara dan pendapat yang sama bahwa

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penyalah guna narkoba adalah korban kejahatan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Bahwa dengan posisi yang demikian itu tentu saja aparat penegak hukum harus secara profesional dan proporsional menempatkan Para Terdakwa dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya pemberian rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya, memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan memberikan efek jera. Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalah guna narkoba bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, sebab secara medis penjatuhan pidana penjara tidak akan menyembuhkan para penyalah guna untuk berhenti menggunakan narkoba kecuali kepada para penyalah guna tersebut dilakukan pengobatan/rehabilitasi medis atau sosial. Sehubungan dengan pendekatan dalam proses hukum dan penjatuhan hukuman di pengadilan yang tidak berorientasi pada kedudukan Terdakwa melalui upaya pemidanaan yang lebih adil dan bijaksana serta menekankan upaya rehabilitasi, ternyata hal ini mengakibatkan banyaknya para penyalah guna narkoba dihukum dengan hukuman maksimum terlebih lagi terhadap para penyalahguna diterapkan pasal-pasal peredaran gelap dengan menggunakan standar minimum pemidanaan dengan kata lain aparat hukum menggunakan metode penjeraan sehingga Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi para penyalah guna yaitu dengan keberadaan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan bisa tertular dan terpengaruh oleh para gembong atau pengendali narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba. Belum lagi besarnya biaya sosial yang ditimbulkan dan harus dibayar oleh pemerintah dan Negara akibat terjadinya kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan;

Kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di



tingkat kasasi mempertimbangkan terkait mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara adil, objektif, proporsional dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

VII. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak memahami penerapan asas keyakinan Hakim sebagaimana mestinya;

Bahwa asas keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang masih dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti*, haruslah dielaborasi secara arif dan bijaksana dan diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif. Kumulatif berarti harus ada terlebih dahulu dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, sedangkan komplementatif berarti Hakim harus yakin Terdakwa bersalah dengan adanya dua alat bukti yang sah tersebut, oleh karenanya asas keyakinan Hakim tidak dapat diterapkan berdiri sendiri dengan tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, tahun 2000, halaman 311 berpendapat "Asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183, KUHAP mengatur ajaran sistem pembuktian "menurut undang-undang secara negatif", berdasar sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu Hakim "yakin" Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan "keyakinan Hakim" menilai salah atau tidaknya seorang Terdakwa, "memberi kebebasan" sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai kekuatan setiap pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan Hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang peradilan. Walaupun telah terkumpul bukti sebesar gunung, Hakim harus



lagi menanya dan menguji kekuatan pembuktian itu dengan hati nuraninya. Kalau hatinya tidak yakin akan kesalahan Terdakwa, Hakim bebas dan berwenang melumpuhkan semua kekuatan tersebut dengan “keyakinannya”. Akan tetapi seperti yang telah diperingatkan berulang-ulang, dalam mempergunakan kebebasan dan asas keyakinan, Hakim harus benar-benar bertanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab “demi mewujudkan kebenaran sejati”;

Bahwa oleh karena keyakinan Hakim yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, maka dengan demikian keyakinan Hakim tersebut tidak tepat penerapannya dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 96-97 telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi : “Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (*vide* Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (*vide* Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (*vide* Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945”;

Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yang menyatakan “*In dubio proreo*” atau “Di dalam keragu-raguan Hakim harus berpihak kepada Terdakwa”;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dalam perkara *a quo* sesungguhnya *Judex Facti* tidak cukup bukti untuk menghukum Terdakwa, karena ditemukan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*), yaitu:

- Alat bukti keterangan saksi Muhammad Aidil Adha, saksi Rupina Togatorop dan saksi Sartika Leha Safitri;
- Alat bukti keterangan Terdakwa Zulfan Nasution alias Jul Botak bin M. Yusuf;
- Alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 1 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja seberat ± 89,28 gram (72,09 gram + 17,19 gram) kepada saksi Miswati alias Mak Selamat binti Karim seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Gang Pekon Simpang Kayangan Km 37, Desa Balai Jaya, Kecamatan Balai

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah ganja tersebut dibeli Miswati alias Mak Selamat binti Karim, kemudian dibawa pulang, dan disimpan di samping lemari dan di bawah tempat tidur. Pada saat rumah Miswati alias Mak Selamat binti Karim beserta suaminya (Suardi) digeledah polisi, ganja tersebut ditemukan beserta uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia;

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti*, kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup, sedangkan putusan *Judex Facti a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 1 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 24 Mei 2016 perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu jumlah barang bukti ganja yang ditemukan relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 165/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 1 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Rhl tanggal 24 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN NASUTION alias JUL BOTAK bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2231 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)